BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP INSENTIF BAGI PENCARI DONATUR PADA YAYASAN PESANTREN AL-QUR'AN NURUL FALAH SURABAYA

A. Sistem Pemberian Insentif Bagi Pencari Donatur Pada Yayasan Pesantren Al-Qur'an Nurul Falah Surabaya

Dijelaskan di dalam bab sebelumnya bahwa pengupahan pencari donatur dikatagorikan menjadi dua dan diikuti dengan sistem target. Permasalahan besar yang muncul dari hasil penelitian ini adalah pembagian upah. Upah pencari donatur dibagi dua antara upah operasioal dan upah insentif, keduanya dilandasi dengan sistem target yang dibebankan untuk memicu pelolehan tambahan

Pertama upah operasional, upah opersional merupakan upah pokok atau gaji pokok yang diberikan pihak Nurul Falah kepada kepada pencari donatur atas kinerja yang dilakukan dalam setiap bulanya. Upah operasional pasti diberikan Nurul Falah kepada pencari donatur karena merupakan hak. Upah operasional yang diterima oleh pencari donatur adalah Rp 50.000,00/hari. Upah tersebut merupak upah bersih yang diterima tiap harinya, jika pencari donatur tidak masuk atau absen tanpa keterangan yang jelas maka tidak memperoleh upah operasional kecuali ketidak hadiranya disertai alasan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jelas. Adapun upah tambahan yang diterima merupak upah bonus dari dari pencapaian target yang sudah ditetapkan oleh pihak Nurul Falah, ketentuan besar kecilnya upah opersional yang diterima pencari donatur bergantung pada tingkat lamanya masa kerja dari masing-masing pencari donatur dan merupakan kebijakan pihak Nurul Falah.

Kedua upah Insentif, upah insentif merupakan upah yang diberikan Nurul Falah kepada pencari donatur yang mampu mencapai target *volume* pada setiap bulannya. Para pencari donatur ditarget mampu memperoleh target *volume* minimal Rp 5.000.000,00 - Rp 10.000.000,00 setiap bulanya, dari target *volume* sebesar itu pencari donatur dituntut untuk mampu mencapai target tersebut setiap bulanya untuk memperoleh upah bonus. Jika pencari donatur tidak mampu memenuhi target tersebut otomatis hanya memperoleh upah operasional yang sebagaimana sudah ditentukan sebelumnya.

Upah bonus dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Upah bonus insentif pencapain target *volume*

   Upah bonus insentif pencapain target *volume* adalah upah dari pencapaian target tiap bulanya yang diperoleh pencari donatur ketika telah memenuhi target. Dengan perincian, jika pencari donatur dalam satu bulan mampu memperoleh total dana lebih dari Rp 5.000.000,00 maka dapat insentif Rp 200.000,00 jika lebih dari Rp 10.000.000,00 dapat insentif Rp 300.000,00 begitu seterusnya dengan kelipatan yang sama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Upah insentif pencapaian target jenis donatur

Upah insentif pencapaian target jenis donatur adalah upah yang diperoleh berdasarkan jenis perolehan ketika memperoleh donatur baru. Sebelum calon donatur memberikan donasi, ada dua kriteria yang akan dipilih. Donatur insidentil atau donatur rutin. Jika perhitungan diakhir bulan banyak donatur insidentil yang diperoleh maka pencari donatur menerima insentif 10% dari total perolehan, tapi jika yang banyak donatur rutin maka menerima 50% dari total perolehan.

Upah bonus yang diberikan Nurul Falah bidang ZISWAF kepada pencari donatur dari hasil pencapaian upah bonus diambilakan dari dana ZISWAF donatur. Diberikan kepada pencari donatur yang memenuhi ketentuan target. Dana donatur yang diberikan kepada pencari donatur adalah jenis infak dan shodaqoh yang dipotong sebagian untuk diberikan kepada pencari donatur atas pencapaianya.

Sistem target, sistem target dipergunakan dalam menekan kinerja pencari donatur agar mampu memporoleh perolehan maksimal di setiap harinya. Pencari donatur baru melakukan 15 kunjungan dengan target *volume* Rp 2.500.000,00 dalam masa percobaan 3 bulan pertama. Pencari donatur lama 15 kunjungan dengan target *volume* Rp 5.000.000,00 lebih dari 3 bulan kerja. Ketentuan target volume bisa berubah tergantung pada hasil kinerja pencari donatur dan kebijakan pimpinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Insentif Bagi Pencari Donatur Pada Yayasan Pesantren Al-Qur'an Nurul Falah Surabaya

Ada beberapa jenis upah dalam pekerjaan, salah satunya adalah upah dalam pekerjaan ibadah. Upah dalam pekerjaan ibadah yang dimaksud adalah mengajarkan al-Qur'an, ilmu dan sejenisnya.

Dalam firman Allah Surat *at-Tāubah* ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ – ٦٠

Artinya: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.(QS. *at-Tāubah* ayat 60).

Dalam ayat tersebut menjelaskan tentang zakat tapi para ulama' sering mengkaitkan dan digunakan dalam masalah bagian dari seorang amil, tentunya setiap amil memperoleh hak dan bagianya masing-masing. Dalam *ijtihad* ulama' bahwasanya upah yang diberikan kepada amil adalah atas perhitungan bagian untuk seorang amil sendiri. Sah-sah saja jika amil memperoleh upah atas bagiannya. Ayat tersebut juga dapat dikaitkan dalam upah pekerjaan dalam ibadah dan sejenisnya.

Sebagaimana dijelaskan pada hadits rasul yang diriwayatkan oleh Bukhari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُّوا بِمَاءٍ فِيهِمْ لَدِيغٌ أَوْ سَلِيمٌ فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَاءِ فَقَالَ هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ إِنَّ فِي الْمَاءِ رَجُلًا لَدِيغًا أَوْ سَلِيمًا فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى شَاءٍ فَبَرَأَ فَجَاءَ بِالشَّاءِ أَصْحَابِهِ فَكَرِهُوا ذَلِكَ وَقَالُوا أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا حَتَّى قَدِمُوا الْمَدِينَةَ إِلَى فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخَذَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ

dari Ibnu Abbas bahwa beberapa sahabat Nabi Shāllallahu'ālaihiwasāllam melewati sumber mata air dimana terdapat orang yang tersengat binatang berbisa, lalu salah seorang yang bertempat tinggal di sumber mata air tersebut datang dan berkata; "Adakah di antara kalian seseorang yang pandai menjampi? Karena di tempat tinggal dekat sumber mata air ada seseorang yang tersengat binatang berbisa." Lalu salah seorang sahabat Nabi pergi ke tempat tersebut dan membacakan *al-fātihah* dengan upah seekor kambing. Ternyata orang yang tersengat tadi sembuh, maka sahabat tersebut membawa kambing itu kepada teman-temannya. Namun teman-temannya tidak suka dengan hal itu, mereka berkata; "Kamu mengambil upah atas *kitābullah*?" setelah mereka tiba di Madinah, mereka berkata; "Wahai Rasulullah, ia ini mengambil upah atas *kitābullah*." Maka Rasulullah Shāllallahu'ālaihiwasāllam bersabda: "Sesungguhnya upah yang paling berhak kalian ambil adalah upah karena (mengajarkan) *kitābullah*."(HR. Bukhari).

Dalam hadits tersebut Rasulullah saw membolehkan untuk mengambil upah dari mengajarkan al-Qur'an, ilmu dan sejenisnya. Rasulullah memperbolehkan menerima upahya. Berapapun besar kecilnya upah yang diberikan maka terimalah dengan mensyukurinya. Pemberian upah untuk kegiatan ibadah memang tidak ada yang menyalahkan dan menyalahi karena jika dapat dilihat dari segi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

positifnya manfaat yang diperoleh sangat banyak dan tidak sebanding dengan hanya sebuah pemberian upah.

Rasulullah tidak menganjurkan bagi setiap umatnya untuk memberikan tarif maupun patokan harga pada pekerjaan ibadah, karena bisa menyebabkan orang enggan untuk melakukan shalat berjamaah, mempelajari al-Qur'an dan sejenisnya. Hal ini berpengaruh pada ibadah yang dikerjakanya yang semata-mata bukan karena Allah melainkan hanya untuk memperkaya dirinya dengan upah yang diterimahnya. Memang sebaiknya jangan terlalu berharap pada sebuah upah dari pekerjaan ibadah.

Pencari donatur atau pencari donatur adalah termasuk dalam jenis pekerjaan ibadah karena dapat dilihat dari tugasnya yang mencari donatur, dana yang diperoleh dari pengumpulan donatur akan dimanfaatkan sebagai:

1. Peningkatan kualitas Guru al-Qur'an
2. Penyaluran media belajar al-Qur'an
3. Penyaluran beasiswa santri al-Qur'an
4. Pemberdayaan masyarakat ekonomi dhuafah.

Pihak Nurul Falah bidang ZISWAF mengelompokan dana perolehan sesuai jenis donasinya. Aktifitas yang harus dilakukan pencari donatur setiap harinya adalah *door to door* atau dari pintu kepintu dengan menjelaskan masalah donasi donatur, produk, jasa dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keunggulan yayasan. Kunjungan yang dilakukan pencari donatur tidak hanya dari rumah ke rumah. Perkantoran, instansi pemerintahan adalah tempat-tempat yang strategis dalam memperoleh donatur.

Upah yang diberikan kepada Pencari donatur adalah upah atas hasil pekerjaanya. Karena dalam pengupahanya berdasarkan kehadiran perharinya, jika tidak hadir tentunya tidak mendapatkan upah, jadi sudah selayaknya pencari donatur menerima upah atas pekerjaan yang telah dikerjakanya, sebagaimana hadits Rasulullah saw.

Dari ‘Ali bin Abi Thaalib *rādliyallaahu ‘anhu*, dia berkata:

عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، وَأَمَرَنِي فَأَعْطَيْتُ الْحَجَّامَ أَجْرَهُ

Artinya: “Nabi *Shāllallaahu ‘ālaihi wa sāllam* pernah berbekam dan menyuruhku untuk memberikan upah kepada tukang bekamnya” (H.R. Ibnu Majah).

Adapun pemberian diluar upah operasional adalah upah insentif. Pemberian dalam bentuk bonus (hibah) dapat dijadikan alternatif untuk menghargai antar sesama atau sebuah pencapain yang telah diberikanya, karena sebaiknya kita memberi kepada orang lain dengan dasar atas sebuah pencapaian baik sepatutnya dapat diapresiasi dengan sebaiknya. Seperti halnya dengan bemberian bonus atau insentif atas hasil bekerja secara maksimal.

Sebagaimana dijelaskan juga Dari Abd Allah Ibn Umar RA;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تَهَادَوْا تَحَابُّوْا (مسند الشهاب، محمد بن سلامة بن جعفر أبو عبدالله القاضي، بيروت: مؤسسة الرسالة،

Artinya:"Dari Abd Allah Ibn Umar RA, Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Salinglah memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai." (*Musnad* al-Syihab, Muhammad Ibn Salamah Ibn Ja'far Abu Abd Allah al-Qadhi, *Beirut: Mu'āssasah al-Risālah*. 1986, juz I, hlm. 381).

Pemberian upah yang diberikan pihak Nurul Falah kepada Pencari donatur adalah dana yang diambilkan dari donasi donatur dari jenis donasi infak dan sedekah. Baik itu upah operasional maupun upah insentif. Upah opersional merupakan upah pokok atau gaji pokok yang diberikan pihak Nurul Falah kepada kepada pencari donatur, dalam kegiatan untuk memperlancar sesuatu yang bersifat ibadah upah operasonal ini tidak dipemasalahkan karena fungsinya untuk biaya transportasi, komunikasi dan dokumentasi yang dapat mempermudah dan memperlancar kegiatan tersebut.

Menurut Mazhab Hambali dari hadits tentang upah karena (mengajarkan) *kitābullah* menjelaskan: Tidak sah *ijārah* atas adzan, iqomat, dan mengajarkan Qur'an, fikih, hadits dan sejenisnya. Haram mengambil upahnya. Namun mereka mengatakan boleh mengambil rezekinya dari *bāitul mal*. Itu bukanlah kompensasi namun rezeki untuk membantunya dalam melakanakan ketaatan, hal itu tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengeluarkannya dari mendekatkan diri kepada Allah, dan tidak menodai keikhlasan.

Sedangkan menurut ulama kontemporer dalam nenangapi hal tersebut, seperti Pendapat yang disampaikan oleh Sayyid Sabiq, Para *fuqāha* mencatat bahwa upah yang diambil dalam padanan amal ketaatan haram diambil, tetapi para *fuqāha mutā'akhir* mengecualikan dari asal ini mengajarkan al-Qur'an dan ilmu syariah, mereka memfatwakan boleh mengambil upah berdasarkan *istihsan*, setelah terputusnya pemberian yang diberikan pada pengajar pada masa awal dari orang kaya dan *bāitul mal*. Supaya mereka tidak tertimpa kesulitan dan kesusahan. Karena mereka membutuhkan kepada apa yang bisa menegakkan kehidupan mereka dan keluarga mereka. Kesibukan mereka dengan pertanian, perdagangan dan industri akan menyia-nyiakan al-Qur'an dan ilmu agama dengan musnahnya yang membawanya. Maka boleh memberi kepada mereka upah karena pekerjaan ibadah.

Alasan para ulama kontemporer boleh mengambil upaha atas ketaatan sebagaimana yang dikutip oleh Abu Bakar al-Jazair bahwa fatwa para ulama kontemporer bolehnya mengambil upah atas sebagian ketaatan adalah karena darurat ditakutkan akan terlantarnya ketaatan, oleh karena itu mereka membolehkan mengambil upah atas mengajarkan Qur'an dan yang lainnya, mereka sepakat bahwa tidak boleh mengambil upah atas membaca al-Qur'an karena itu bukanlah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuatu yang darurat, sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyid Sabiq telah terputusnya pemberian dari *bait āl-mal* dan orang kaya dan takut disia-siakannya agama dan ilmu-ilmu agama dan adanya kebutuhan.

Jadi sistem pengupahan yang ditetapkan oleh Nurul Falah bidang ZISWAF untuk upah insentif bagi pencari donatur diperbolehkan dan tidak ada larangan karena dilihat dari segi manfaat dan kegunaanya yang mampu memperlancar meningkatkan kinerja dan merupakan dari hasil pengolahan dari *bāitul mal* (Nurul Falah). adanya perjanjian diawal juga memperjelas bahwasanya tidak ada kecacatan pada akadnya. Tidak berlawanan dengan prinsip *ijārah* (*ujrah*) khususnya upah dalam pekerjaan ibadah dan termasuk *ujrah al-misli* upah yang sepadan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id